



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451)

428490

PALU - 94111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 800.05/45.40/SMA

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMAN 2 UNA-UNA DI LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang. : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan perubahan nomenklatur SMA 2 Una-Una atas dasar keinginan masyarakat dan komite sekolah se Kecamatan Batudaka serta terbentuknya Kecamatan Batudaka pada tanggal 15 Desember 2014 ;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Nomenklatur Sman 2 Una-Una di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah pengganti Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMAN 2 UNA-UNA DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU. : Merubah Nomenklatur SMAN 2 Una-Una sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam dictum ke SATU maka satuan Pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan lama dan pengelolaan administrasi sekolah disesuaikan dengan nomenklatur baru.
- KETIGA : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 11 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670712 199003 2 0

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di palu;
2. Direktorat Jenderal Paudikdasmen Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : *800.05/45-40/SMA*

Tanggal : 11 Oktober 2024

Tentang : Perubahan Nomenklatur Sman 2 Una-Una Di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	KECAMATAN	DESA/KEKEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	NPSN	ALAMAT
1.	Kecamatan Batudaka	Desa Molowagu	SMA Negeri 2 Una-Una	SMA Negeri Batudaka	69864622	Jl. Legandaka Desa Molowagu

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes

Pembina Utama Muda / IVC

NIP. 19670712 199003 2 0